

**HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E. atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari pemrakarsa sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Setelah seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr.H.R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum.,C.N,  
NIP. 19620410 198703 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas karunia dan petunjuk-Nya, Pemerintah dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepat waktu.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan tersebut mendapatkan apresiasi publik, yang mendesak untuk menanggulangi permasalahan perkawinan anak di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia “16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyusunan Naskah Akademik ini menjadi argumentasi ilmiah terhadap urgensi perubahan dalam rangka melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan penghormatan dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak.

Untuk kesempurnaan naskah akademik ini, kami mengharapkan penyelarasan terhadap naskah akademik ini. Semoga naskah ini dapat bermanfaat dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jakarta, Juni 2019  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak

Yohana Yembise

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan .....	5
D. Metode .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teoretis .....	8
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma .....	12
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi dalam Masyarakat.....	16
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara.....	62
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS.....</b>	<b>76</b>
A. Landasan Filosofis .....	77
B. Landasan Sosiologis .....	78
C. Landasan Yuridis .....	78
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>80</b>
A. Sasaran yang Ingin Dicapai .....	80
B. Arah Pengaturan.....	80
C. Jangkauan Pengaturan .....	80

D. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang .....	82
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Simpulan .....	84
B. Saran .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang bersandar atas hukum (*rechstaat*).<sup>1</sup> Sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah keharusan dimana diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Melalui UU Perkawinan maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>2</sup>

Seiring dengan perjalanan pemberlakuan UU Perkawinan, dalam praktiknya masih menyisakan problematika baik yang berhubungan dengan substansi UU Perkawinan maupun kesadaran masyarakat dalam memahami UU Perkawinan akibat perkembangan jaman yang membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Salah satu permasalahan dalam perkawinan adalah praktik perkawinan anak. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

<sup>2</sup> Pasal 1 UU Perkawinan



keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati hak asasi manusia, dan pemerintah. Disamping permasalahan sosial yang mengakibatkan praktik perkawinan anak, masalah regulasi atau pengaturan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dinilai tidak memadai dan diskriminasi terhadap anak perempuan. Beberapa implikasi perkawinan anak diantaranya: anak harus putus sekolah sehingga tidak dapat bekerja secara layak, adanya diskriminasi usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, perempuan yang masih berusia 16 tahun atau kurang dari 16 tahun sangat rentan terhadap risiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan, dan lainnya.

Permasalahan perkawinan anak menjadi tantangan bagi Negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), serta ratifikasi Konvensi Hak Anak. Disamping itu, perkawinan anak dapat menghambat indeks pertumbuhan manusia dan pencapaian bonus demografi pada tahun 2045 serta menghambat dalam Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sudah menjadi komitmen global bersama.

Untuk itulah praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan harus segera dihentikan dan harus ada kebijakan untuk menyelematkan generasi ke depan dengan perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Itu sebabnya, UU

Perkawinan ini telah di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat.

*Judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 karena pasal tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait kesamaan hak di depan hukum serta UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak dasar yang sama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setidaknya ada dua pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Pertama, menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inkonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia, serta merupakan bentuk eksploitasi pada anak. Kedua, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan.

Memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut, dibutuhkan pemikiran dan hasil kajian/penelitian yang komprehensif dalam memberi solusi atas batas usia pernikahan anak perempuan. Serta mempertimbangkan jangka waktu dalam melakukan perubahan UU Perkawinan guna memberi kepastian hukum.

Dalam penyempurnaan UU Perkawinan dimaksud, sekaligus diakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Perkawinan yang ada sebelumnya, yaitu: Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyempurnakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyempurnakan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan.

Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Uraian dan pertimbangan serta putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah untuk menyusun Naskah Akademik ini sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang menjadi landasan bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan terhadap UU Perkawinan.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan perkawinan dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam pengaturan Perkawinan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan?

## **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Perkawinan, adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan UU Perkawinan dan upaya mengatasi permasalahan yang ada.
2. Merumuskan urgensi dilakukan perubahan terhadap UU Perkawinan sebagai solusi atas permasalahan perkawinan anak.
3. Merumuskan landasan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perubahan UU Perkawinan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan perubahan UU Perkawinan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan perubahan UU Perkawinan.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Perkawinan menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris ini dilakukan dengan diawali studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer antara lain:

- a. UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia;
- e. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak;
- f. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mengandung penjelasan mengenai bahan hukum primer. Naskah Akademik ini disusun dengan menganalisis hasil penelitian maupun pengkajian dalam berbagai media yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang antara lain

kamus hukum maupun kamus lainnya di luar bidang hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif. Sifat analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Tujuan penggunaan cara dan sifat analisis tersebut adalah untuk menggambarkan urgensi perubahan UU tentang Perkawinan dan menjabarkan solusi yang dapat digunakan untuk mengatur batas usia kawin, perjanjian perkawinan dan anak luar kawin.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Hak anak**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak dalam UU Perlindungan Anak dibagi atas 5 klaster, yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Lebih lanjut, dari 5 klaster hak anak tersebut terdiri atas hak-hak anak yaitu:

1. hak untuk bermain;
2. hak untuk berekreasi;
3. hak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
4. hak untuk berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan,
5. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
6. hak untuk bebas berkumpul;
7. hak untuk bebas berserikat;
8. hak untuk hidup dengan orang tua;

9. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
10. hak atas nama;
11. hak atas identitas;
12. hak atas kewarganegaraan;
13. hak atas pendidikan;
14. hak atas informasi;
15. hak atas standar kesehatan paling tinggi;
16. hak atas standar hidup yang layak;
17. hak atas pribadi;
18. hak dari tindakan penangkapan sewenang-wenang;
19. hak dari perampasan kebebasan;
20. hak dari dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi;
21. hak dari dari siksaan fisik, dan non fisik;
22. hak dari penculikan, penjualan, dan perdagangan atau *trafficking*;
23. hak dari eksploitasi seksual, dan kegunaan seksual;
24. hak dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan;
25. hak dari eksploitasi sebagai pekerja anak;
26. hak dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil;
27. hak dari pandangan, atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak;
28. hak atas perlindungan khusus, dalam situasi genting/darurat;
29. hak atas perlindungan khusus, sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur;
30. hak atas perlindungan khusus, jika mengalami konflik hukum; dan



31. hak atas perlindungan khusus, dalam konflik bersenjata, atau konflik sosial.

## **2. Teori Perjanjian Perkawinan<sup>3</sup>**

Menurut R. Subekti, jika seseorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwarden*). Perjanjian Perkawinan ialah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkan perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan itu. Perjanjian yang demikian, harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Mengenai bentuk dan isi perjanjian sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, diserahkan kemerdekaan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan), asalkan tidak memuat satu dua larangan yang dimuat dalam undang-undang perjanjian, dan (perjanjian mereka itu) tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Perjanjian perkawinan tidak hanya dapat menyingkirkan suatu benda saja, misal rumah, dari percampuran harta kekayaan, tetapi juga dapat menyingkirkan segala percampuran. Perjanjian Perkawinan yang banyak terpakai antara lain: perjanjian percampuran

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XIII/2015 hlm. 81-83

untung rugi (perjanjian persatuan untung rugi/*gemeenschap van winst en verlies*), dan perjanjian penyempurnaan penghasilan (perjanjian persatuan hasil dan pendapatan/*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). Pemberlakuan Perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami isteri pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatat Perkawinan, dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat di mana perkawinan berlangsung. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah, Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dilakukan, maka orang-orang pihak ketiga boleh menganggap suami isteri itu kawin dalam percampuran kekayaan. Perjanjian perkawinan harus diikuti atau dipatuhi oleh kedua belah pihak (calon suami isteri). Apabila salah satu pihak menikah terlebih dahulu dengan orang lain, kemudian baru menikah dengan tunangannya yang lama (yang telah mengadakan perjanjian perkawinan), maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat itu tidak dapat diberlakukan lagi.

Beberapa larangan yang tidak boleh dimuat dalam suatu perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Larangan perjanjian perkawinan yang menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala dalam perkawinan (*maritale macht*),
2. Menghapuskan kekuasaannya sebagai ayah (*ouderlijke macht*),
3. Kehilangan hak-hak seorang suami atau isteri yang ditinggal mati;

4. Larangan membuat perjanjian bahwa suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam activa daripada bagiannya dalam passive. Maksudnya larangan ini agar suami isteri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak-pihak ketiga;
5. Larangan memperjanjikan hubungan suami isteri akan dikuasai oleh hukum dari suatu negeri asing.

Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan, bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk dalam harta percampuran. Jika seseorang memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan. Benda tersebut akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

### **1. Asas Kebebasan Berkontrak<sup>4</sup>**

Kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya dalam membuat perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, dimungkinkan kepada suami isteri, membuat perjanjian tersendiri yang mereka anggap perlu. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hlm. 154

diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.

## **2. Asas Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) Substantif**

Prinsip Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) Substantif memastikan bahwa laki-laki dan perempuan

memiliki persamaan kedudukan di muka hukum secara *de jure* dan *de facto*. Prinsip ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan.

Dalam konteks usia perkawinan, penentuan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan haruslah berdampak pada:

- a. Persamaan kedudukan di muka hukum
- b. Persamaan akses dalam menikmati pendidikan dasar
- c. Persamaan kesempatan menikmati derajat kesehatan yang sama tingginya
- d. Persamaan kesempatan menikmati ketahanan keluarga

### **3. Asas Non diskriminasi**

Prinsip Non diskriminasi atau *non-discrimination principle* adalah bahwa tidak ada seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, misalnya warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, jenis kelamin atau pandangan lainnya.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “*Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan,*

*pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya*<sup>5</sup>.

Selain itu, dalam Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa *“setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*<sup>6</sup>.

Dalam Pasal 16 ayat 1 CEDAW yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) menyatakan persamaan perempuan dengan laki-laki akan dijamin terhadap hak dan tanggungjawab dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan. Yang secara eksplisit pasal ini mengatur bagaimana persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dihadapan hukum

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan antara pria yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) adalah sebuah bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan konstitusi. Perbedaan usia antara perempuan dan laki-laki adalah sebagai bentuk diskriminasi yang terjadi secara nyata dan diatur dalam sebuah undang-undang, dimana perempuan

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>6</sup> Lihat Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945

tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merupakan bentuk ketidaksetaraan dihadapan hukum sehingga merugikan kedudukan anak perempuan di Indonesia.

#### **4. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak**

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berasal dari Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa *“dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama“*. Dimana semua tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan naskah akademik, karena kualitas bangsa yang akan datang adalah cerminan dari generasi yang ada saat ini. Oleh karena itu kita harus mengupayakan agar hak dasar anak dapat terpenuhi secara maksimal.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi dalam Masyarakat**

#### **1. Batasan Umur Untuk Kawin**

##### **a. Praktek Pengaturan**

Pengakuan hak asasi manusia oleh masyarakat dunia ditandai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 dan diterima oleh negara anggota pada saat itu juga. Pasal 16 DUHAM menyatakan bahwa:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tanpa dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka punya hak yang sama dalam soal perkawinan, dalam masa perkawinan dan disaat perceraian
- 2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh kedua mempelai.
- 3) Keluarga : kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan masyarakat dan negara.

Dengan bergabungnya Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950, memberikan konsekuensi bahwa deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia diakui oleh Indonesia.

Sejalan dengan DUHAM, di Indonesia sebuah perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, pada tahun 1974 dibentuk UU Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Dalam Pasal 6 ayat (1) dimuat bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya aspek persetujuan,<sup>7</sup> Selain menjelaskan pentingnya aspek persetujuan, penjelasan pasal 6 ayat (1) menjelaskan pentingnya penghormatan hak asasi manusia dalam membentuk suatu ikatan perkawinan, maka indikator yang diakui oleh konsep Pasal 6 ayat (1) terkait dengan persetujuan yaitu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pasal 6 ayat (2) kemudian mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Berdasarkan pasal ini perkawinan yang benar-benar dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pihak yang akan menikah tanpa izin dari orang tua adalah berusia 21 tahun.

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti DUHAM tersebut Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 10 menegaskan kembali apa yang telah diatur dalam UU Perkawinan mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan

---

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa

*Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.*

keturunan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan perkawinan sebagai salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara dalam UU Perkawinan diperkuat oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/ ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Selain itu juga diatur *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

Salah satu ketentuan ICCPR yang memperkuat terdapat pada Pasal 23 yang secara spesifik menyebutkan hak – hak dasar apa saja, yang menyangkut sipil dan politik, yang dijamin dalam konvensi ini, antara lain yang berisi pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Dan diatur juga mengenai hak anak pada Pasal 24 yang menentukan bahwa hak anak atas

perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan.

Dalam UU Perkawinan memuat juga mengenai syarat-syarat perkawinan yang mengatur tentang batas usia melakukan perkawinan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1), Pasal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sehingga perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan. Sehingga dalam pasal tersebut dimuat batasan umur dengan ketentuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki di umur 19 tahun, sedangkan perempuan di umur yang lebih muda, yaitu 16 tahun.

Perlakuan yang berbeda terkait batasan umur ini tidak sejalan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women /CEDAW*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mewajibkan Negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan, serta menghapuskan pertunangan dan perkawinan anak.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b konvensi CEDAW mengatur bahwa Negara-negara peserta

wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin diantaranya Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan dan Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas (tanpa paksaan) dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.<sup>8</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut Perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia, dimana antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan dan mempunyai kebebasan untuk menyetujui perkawinan tersebut.

**b. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU/XV/2017 menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk

---

<sup>8</sup> The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan.

Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sementara itu, merujuk Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak.

Mahkamah Konstitusi juga membeberkan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian ditegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Sebelum dilakukan perubahan pengaturan mengenai umur dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap berlaku. Apabila dalam tenggang

waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

### **c. Aspek Kesehatan**

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berdasarkan kajian Angka Kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi dan menjadi masalah serius, salah satu penyumbangannya adalah buruknya tingkat kesehatan reproduksi karena belum ada kesiapan dalam proses kehamilan dan persalinan.

Dari data BPS 2016 ada 26,16% perempuan melahirkan dibawah usia 20 tahun. Data RSCM 2014-2016 dari IGD Kebidanan ada 520, ada 78 (15%) sebelum usia 20 tahun mengalami hamil dengan anemia (OR2,08), Low Birth Weight (OR1,83). Survei SDKI 2012 bahwa persalinan ibu dibawah 20 tahun dan berkontribusi pada tingginya angka kematian dalam persalinan. Dalam data SDKI 2017 ada 7% wanita umur 15-19 tahun sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Data dari Kementerian Kesehatan dalam FGD pembahasan Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Obstetri dan Ginekologi menyatakan bahwa dampak kehamilan remaja mencakup banyak aspek yaitu:

- Keguguran (OR 3,3)
- Anemia pada kehamilan (OR 2,95)
- Malnutrisi ibu (OR 2,5)
- Tekanan darah tinggi (OR 1,82)
- Eklampsia (OR 3,18)
- Kelahiran prematur (OR 1,77)
- BBLR (OR 1,71)
- Kelainan bawaan (OR 1,08)
- CPD (OR 0,89)

Dalam kesepakatan Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tahun 2018 di Batam berisi tentang usia minimal menikah adalah 18 tahun, usia minimal hamil adalah 20 tahun. Usia melahirkan membutuhkan kematangan fisik dan hormonal. Jika dilihat dari rentang waktu pubertas normal, perempuan selesainya ada pada usia 18 tahun, angka ini dihitung dari usia 15 tahun ditambah 3 tahun. Sedangkan untuk laki-laki adalah usia 20 tahun yaitu dari perhitungan usia 16,5 tahun ditambah dengan 3,5 tahun. Perempuan dibawah usia 20 tahun memiliki risiko tinggi untuk penyakit dan kematian ketika melakukan fungsi reproduksinya.<sup>10</sup>

Batas minimal usia perkawinan juga didasarkan pada data bahwa kehamilan pada anak perempuan usia 10-14 mempunyai risiko kematian 5 kali daripada perempuan usia 20-24 tahun. Kematangan serviks perempuan adalah usia 19-21 tahun sehingga pernikahan dan kehamilan yang ideal adalah 20-35 tahun.

---

<sup>10</sup> Ibid



Perkawinan dan kehamilan dengan usia ideal ini memberikan keuntungan perempuan ada pada periode fertilitas tertinggi, kelainan kromosom terendah, risiko komplikasi kehamilan terendah, pencegahan kanker serviks PDSKJI. Selain sisi kesehatan, pernikahan anak mengakibatkan tingginya risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga, risiko perceraian meningkat dan kematangan psikologis sangat rendah.<sup>11</sup>

Pendapat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes bahwa anemia ibu hamil meningkat (48%), tertinggi ada di usia 15-24 tahun, mengalami BBLR meningkat dan data tentang ini mencapai 58,8% usia 10-19 tahun pernah hamil. Pendapat Dit P2MKJN bahwa 53% perkawinan di bawah 18 tahun menderita mental disorder depresi, karena itu mesti mengacu ukuran usia dewasa dalam KUH Perdata yaitu 21 tahun.<sup>12</sup>

Pendapat PADK berbasis pada penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang menyatakan bahwa pernikahan anak berdampak kompleks yaitu kesehatan reproduksi, kekerasan, dll. Dari aspek intelegensia, proses kematangan otak prefrontal adalah 18-35 tahun (sebagai manusia yang dapat bertindak secara bijak, penuh perencanaan). Dengan demikian yang disebut matang adalah matang: 20-23 tahun.

Berdasarkan penelitian UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 10 – 14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin

---

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> Ibid

dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, dan risiko ini meningkat dua kali lipat pada anak usia 15-19 tahun<sup>13</sup>. Bahkan, kematian yang disebabkan oleh komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian terbesar pada anak perempuan usia 15-19 tahun sampai dengan 70.000 kematian tiap tahunnya.<sup>14</sup>

Anak perempuan yang melakukan perkawinan usia anak cenderung tidak memiliki “hak” untuk bersuara terhadap suaminya yang lebih tua termasuk dalam hal hubungan seksual. Hal ini diperparah dengan tradisi untuk memiliki keturunan atau “momongan” sesegera mungkin setelah menikah yang masih jamak di Indonesia. Akibatnya, anak perempuan tersebut dihadapkan pada aktifitas seksual yang terlalu dini dengan jarak kehamilan yang sangat rapat pada saat organ reproduksi mereka belum berkembang secara maksimal.<sup>15</sup>

Penelitian membuktikan bahwa anak perempuan pada perkawinan usia anak lebih berisiko untuk terkena komplikasi karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan. Beberapa kejadian medis yang kerap terjadi pada anak yang mengandung atau melahirkan terlalu dini seperti: *obstetric fistula*; prolapse Rahim; pendarahan; kelahiran bayi premature; dan bahkan kematian<sup>16</sup>. Data UNPFA

---

<sup>13</sup> UNFPA – *Marrying Too Young* 2012, hlm 11 dan Fadyana dan Larasaty, hlm 3.

<sup>14</sup> United Nations Population Fund (UNFPA), 2013, *Motherhood in Childhood – Facing the Challenge of Adolescent Pregnancy*, New York (“**UNFPA - Motherhood in Childhood 2013**”), hlm 18.

<sup>15</sup> UNFPA - *Marrying Too Young* 2012, hlm 11 dan Yayasan Kesehatan Perempuan, Policy Brief: Preventing Child Marriage to Save the Woman’s Life, hlm 2.

<sup>16</sup> UNFPA - *Marrying Too Young* 2012, hlm 11 dan Yayasan Kesehatan Perempuan, Policy Brief: Preventing Child Marriage to Save the Woman’s Life, hlm 2.

tahun 2003 memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik *obstetric fistula* yang merupakan kerusakan organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina<sup>17</sup>. Dalam laporannya UNFPA menyatakan *Young women under age 20 are especially prone to developing fistulas if they cannot get a Caesarean section during prolonged obstructed labour. Prevalence is highest in impoverished communities in Africa and Asia.* (Wanita muda di bawah usia 20 tahun cenderung mengalami fistula jika mereka tidak bisa mendapatkan operasi caesar selama persalinan lama yang terhambat. Prevalensi tertinggi di komunitas miskin di Afrika dan Asia).<sup>18</sup>

Bukan hanya anak perempuan pada perkawinan usia anak yang harus menjadi korban, kehamilan pada usia anak juga membawa dampak pada anak yang dikandung. Hal ini karena si ibu masih merupakan anak dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Tak heran sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah premature.<sup>19</sup>

Perkawinan usia anak juga membawa dampak pada kesehatan psikologis pada anak. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM), setidaknya ada dua jenis dampak buruk perkawinan usia

---

<sup>17</sup> Fadlyana dan Larasaty, hlm 3.

<sup>18</sup> UNFPA, 2003, *State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights*. New York.

<sup>19</sup> Fadlyana dan Larasaty, hlm 4.

anak pada kesehatan psikologis anak tersebut. Pertama, si anak dapat terganggu kesehatan jiwanya pada saat dihadapkan dengan pertengkaran rumah tangga yang dipicu oleh hal-hal sepele. Dikarenakan Anak yang belum dewasa dalam berpikir dan menghadapi pertengkaran rumah tangga. Kedua, kejiwaan anak juga akan terganggu pada saat dia harus menerima beban tanggungjawab dalam mengurus rumah tangga, khususnya pekerjaan domestik yang belum sepatasnya dilakukan oleh anak pada usia mereka.<sup>20</sup>

Konsekuensi perkawinan usia anak pada faktor kesehatan tidak sampai disitu saja. Anak pada perkawinan usia anak juga rentan terhadap penyakit seperti HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat anak perempuan pada perkawinan usia anak biasanya mempunyai pasangan yang jauh lebih tua dan berpengalaman dalam hubungan seksual dengan wanita lain. Selain itu, anak perempuan juga menjadi sangat muda terinfeksi karena daya tubuh mereka yang masih rentan.<sup>21</sup>

Kehamilan pada usia di bawah 19 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada bayi yang dikandungnya. Kehamilan pada usia yang sangat muda berkaitan erat dengan angka kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) ibu. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2012, jumlah kelahiran selama

---

<sup>20</sup> PSKK UGM – Perkawinan Anak di Indonesia, hlm 42.

<sup>21</sup> International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Right of Women and Girls, 2007, *Ending Child Marriage; A Guide for Global Policy Action*, London, hlm 12.

masa remaja (berusia 15 sampai 19 tahun) adalah 48/1.000 kelahiran. Dan ini amat beresiko tinggi terhadap terjadinya kematian ibu dan bayi. Artinya, praktik perkawinan anak juga berkontribusi terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang terus mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 359/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012.

Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang berusia kurang dari 19 tahun memiliki 30-40 persen peningkatan risiko hambatan pertumbuhan (*stunting*) selama 2 tahun dan kegagalan untuk menyelesaikan sekolah menengah. Selanjutnya, ada kemungkinan bahwa dampak dari perkawinan usia anak yang dialami oleh anak perempuan juga akan dialami oleh anak-anak mereka, dengan kecilnya kesempatan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, besarnya kemungkinan untuk tetap miskin, dan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

dr. Fransisca Handy, ahli dalam perkara mengatakan terdapat setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya.<sup>23</sup>

#### **d. Aspek Agama**

Beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini

---

<sup>22</sup> [https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan\\_Perkawinan\\_Usia\\_Anak.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf)

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan.

Agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahuwata'ala karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang.

Argumen Keagamaan untuk menaikkan usia perkawinan anak, terbagi atas *Nash* al-Qur'an yakni

pertama, tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa (*sakiinah*) atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah* dalam QS. *ar-Ruum*, 30:21. Kedua, Perintah untuk tidak memiliki generasi yang lemah (QS. *an-Nisaa`*, 4:9). Ketiga, perintah menjadi umat terbaik dengan berperan aktif dalam kerjakerja sosial kemasyarakatan (QS. *Ali 'Imraan*, 3:110). Keempat, larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan (QS. *al-Baqarah*,2:195). Kelima, perintah agar menggunakan wewenang secara adil (QS. *an-Nisaa`*,4:58). Keenam, perintah berlaku adil dan berbuat baik (QS. *an-Nahl*, 16:90). Ketujuh, anjuran untuk menuntut ilmu, karena mereka yang memiliki ilmu akan diangkat derajat mereka di sisi Allah SWT (QS. *al-Mujaadilah*, 58:11).

Serta *nash* hadits yakni pertama, Larangan membahayakan dan mengatasi bahaya dengan bahaya lainnya: Dari Yahya al-Mazini, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh mengganti bahaya dengan bahaya lain.” (Riwayat Imam Malik dalam kitab *Muwatha`* (no. hadits 1435), juga Ibn Majah dalam *Sunan-nya* (no. hadits 2430 dan 2431), dan Imam Ahmad dalam *Musnad-nya* (no. hadits 2912 dan 23223).

Kedua, Larangan berbuat zalim dan anjuran menghilangkan kesusahan dan kesulitan orang lain: Bahwa Abdullah ibn Umar berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang

menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari Kiamat dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat.” (Riwayat Bukhari dalam *Shahiih*-nya, no. 2482 dan Muslim dalam *Shahiih*-nya, no. 6743).

Ketiga, prinsip kasih sayang dalam segala hal: “Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Orang-orang pengasih senantiasa disayang oleh Allah Yang Maha Pengasih. Kasihanilah dan sayangilah oleh kalian semua (siapa dan apa) yang ada di bumi agar semua yang ada di langit selalu menyayangi kalian.” (Riwayat Turmudzi dalam *Sunan*-nya, no. hadits 2049 dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, no. hadits 4943).

Keempat, Mensyaratkan pernikahan dengan kemampuan seseorang “Dari Abdullah bin Mas’ud ra Rasulullah SAW bersabda: “Wahai anak muda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, makamenikahlah karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya.” (Riwayat Muslim dalam *Shahiih*-nya, no. hadits 3464).

Kelima, keharusan adanya kerelaan dalam menikah “Dari Khansa` binti Khidzam al-Anshariyyah ra, bahwa bapaknya menikahkannya saat ia janda, padahal ia tak suka. Lalu, ia pun mendatangi Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam*, maka beliau pun menolak pernikahannya.” (Riwayat Bukhari dalam *Shahiih*-nya, no.



hadits 5193 dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, no. hadits 2098).

Selain nash al-Qur'an dan al-Hadist, ada pula pandangan ulama yakni Abdullah bin Syubrumah (Ibn Syubrumah, w. 144 H/761 M), Abu Bakr al-Asham (w. 279H/892 M), dan Utsman al-Batti (w. 143 H/760 M) dalam berbagai kitab rujukan tafsir dan fiqh menyatakan bahwa pernikahan usia anak adalah tidak boleh. Tokoh ulama madzhab Syafi'i, Imaduddin Ali bin Muhammad th-Thhabari al-Kiya al-Harasi (w. 504 H/1110 M) dalam kitab *Ahkaam al-Qur'aan* (juz 1, hlm. 314) menyatakan bahwa tidak ada dalil yang jelas dalam a-Qur'an mengenai kebolehan pernikahan anak, karena itu setuju dengan pendapat Ibn Syubrumah bahwa pernikahan anak adalah tidak boleh." Selanjutnya Imam asy-Syaukani (w. 1255 H/1839 M) dalam "*Wablul Ghamam 'alaa Syifaa'il 'Awaam*" (juz 2, hlm. 33) mengatakan bahwa pernikahan anak yang tidak membawa maslahat harus dibatalkan, negara juga berhak membatalkan pernikahan tersebut, dan anak yang terjebak pada pernikahan tersebut bisa lari keluar dari pernikahan, baik ketika saat masih dalam usia anak maupun ketika sudah tumbuh dewasa."

Adapun pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H/1449 M) dalam kitab *Fathul Baari* (juz 10, hlm. 135) mengenai hadits anjuran menikah, mengaitkan pernikahan dengan kemampuan ekonomi seseorang, di samping kemampuan fisik biologis, yang jika tidak mampu justru disarankan untuk berpuasa." Serta Imam asy-Syathibi (w. 790 H/1388 M) dalam *Al-Muwaafaqaat* (juz 2, hlm. 326) menyatakan bahwa kebutuhan primer

manusia (*dlaruuriyyaat*) yang harus dipenuhi meliputi lima hal, yaitu: agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-maal*) dan akal (*al-'aql*). “Bahwa kebutuhan primer manusia itu ada lima: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.”

Ajaran agama Hindu memberikan aturan tambahan di mana dalam Manava Dharmasastra IX.89-90 dikatakan bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hayatnya tidak memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orang tuanya harus menunggu tiga tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin. Dari Sloka tersebut disimpulkan umur yang layak adalah 18 tahun sehingga orang tua baru bisa mengawinkan anaknya setelah berumur 21 tahun.<sup>24</sup>

Perwakilan Umat Buddha Indonesia menyampaikan keterangan yang menjelaskan usia pernikahan dari sudut pandang Agama Buddha. Pertama, hukum Buddha adalah hukum kewajaran yang bersifat universal dan mencakupi hukum kemasyarakatan. Agama Buddha menjunjung tinggi budaya, tradisi, dan adat istiadat pada suatu daerah atau Zui Ho Bi Ni. Sesungguhnya hukum Buddha adalah hukum masyarakat. Hukum masyarakat adalah hukum Buddha, Buppo Soku Seiho, Seiho Soku Buppo. Hukum Buddha adalah hukum kejiwaan alam semesta maupun umat manusia.

Hukum Buddha sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia karena setiap manusia memiliki

---

<sup>24</sup> sumber dari Dirjen Bimas Hindu dan Budha, 2001:34

jiwa Buddha yang hakiki dan untuk terlahir menjadi manusia tidaklah mudah. Di dalam Saddharma Pundarika Sutra Bab 16, itu bab panjang usia sang Tathagatha. Sang Buddha telah secara tegas menyatakan bahwa alam semesta raya ini adalah sedemikian luas dan tidak terbatas, sejak lama Agama Buddha sudah menjelaskan banyak hal mengenai alam semesta yang belum diketahui di masa sekarang. Seiring dengan kemajuan teknologi, hal-hal yang dulu tidak terpikir dan terjangkau oleh pikiran manusia bisa dijelaskan secara ilmiah saat sekarang. Dengan demikian, agama Buddha mendukung adanya penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan di alam semesta dan Agama Buddha itu adalah agama untuk masa sekarang dan akan datang atau Gento Nise. Hukum Buddha selaras dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan tersebut termasuk di dalamnya perkembangan ilmu kesehatan yang terus maju.

Berdasarkan Saddharma Pundarika Sutra ajaran Buddha menjelaskan bahwa segala sesuatu berdasarkan hukum kewajaran alam semesta. Sehingga hal tersebut menjadi sumber acuan dalam menjalani kehidupan. Jika setiap orang bisa hidup selaras dengan hukum kewajaran alam semesta, maka kehidupannya pun akan menjadi harmonis dan sesuai dengan norma kehidupan yang tepat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang menyatakan bahwa usia ideal menikah dari seorang wanita adalah minimal 18 tahun. Karena

pada minimal usia tersebut seorang wanita dianggap sudah siap secara fisik, psikologis, dan pengetahuan untuk berkeluarga, dan menghasilkan keturunan. Adanya batasan ini didasari oleh penjelasan secara medis bahwa sebelum usia 18 tahun seorang wanita masih membutuhkan banyak hormon untuk pertumbuhan fisik. Apabila seorang wanita mengalami kehamilan di usia kurang dari 18 tahun akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan si calon bayi yang akan mempengaruhi kesehatan si ibu dan anak. Dari aspek pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Apabila seorang anak mulai bersekolah pada usia 6 tahun, maka ketika anak tersebut menyelesaikan program wajib belajar 12 tahunnya usianya genap 18 tahun. Dengan demikian, di usia 18 tahun seorang wanita diharapkan telah memiliki bekal pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk berrumah tangga dan menjadi seorang ibu yang berkualitas baik.

Ajaran Buddha menjunjung kesetaraan harkat dan martabat perempuan. Demi menjaga keselamatan jiwa dari seorang wanita itu sendiri pada saat melahirkan serta demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, maka hukum Buddha mendukung adanya undang-undang yang mengatur batasan usia pernikahan di Indonesia yang didasari oleh pertimbangan berbagai aspek. Hal ini merupakan suatu langkah bijaksana dalam mewujudkan generasi penerus Bangsa Indonesia yang kokoh, sehat, cerdas menuju Indonesia jaya.

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia juga menyampaikan keterangannya bahwa di dalam Agama

Khonghucu yang relatif masih belum banyak terkenal bahwa pada dasarnya setelah kita mempelajari UU Perkawinan, MATAKIN umat Khonghucu memang tidak pernah menolak undang-undang itu. Berbicara tentang usia perkawinan, kami memang selain mengacu kepada agama, kami juga mengacu kepada perkembangan kehidupan suatu bangsa atau negara. Di dalam Agama Khonghucu itu bahwa negara itu menjadi bapaknya umat. Kami tidak boleh berdosa kepada negara, dimulai tidak boleh berdosa kepada orang tua, tidak boleh berdosa kepada guru, tidak boleh berdosa kepada pemerintah, negara dan Tuhan.

Di dalam Agama Khonghucu, usia perkawinan itu dianggap boleh yaitu dewasa dan dewasa penuh. Bagi kaum perempuan yang disebut akil balig itu bukan berdasarkan haid, tapi berdasarkan upacara. Dia menggunakan tusuk konde pada umur 15 tahun. Dan bagi kaum laki-laki dianggap sudah akil balig, dia harus menggunakan upacara pakai topi pada umur 20 tahun. Apabila kaum perempuan bisa terkena sebab di dalam akil balig ini umur 15 tahun menggunakan Upacara Tusuk Konde. Tetapi dijelaskan di dalam Kitab kapan boleh menikah, yaitu setelah lima tahun kemudian, itu. Artinya 20 tahun. Jadi, artinya kurun waktu untuk menikah itu jelas sekali dalam Agama Khonghucu. Umat Khonghucu senantiasa patuh kepada undang-undang. Selama undang-undang itu masih ada, kita patuhi. Kecuali undang-undang itu nanti diubah, kembali lagi kita patuh kepada undang-undangnya, diperbaharui.

Konferensi Waligereja Indonesia juga menyampaikan keterangannya mengenai batasan usia calon mempelai untuk menikah. Hal itu mesti dikaitkan dengan tanggung jawab perkawinan yang akan diemban oleh mereka yang mau menikah. Maka batasan usia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7 semestinya dikaitkan dengan bagaimana perkawinan yang akan dibangun oleh mereka berdua, terutama tanggung jawab yang muncul dari tindakan perkawinan itu, antara lain adalah relasi pria dan wanita sebagai suami-istri yang ingin bersama-sama membangun ikatan lahir batin yang sungguh-sungguh membahagiakan dan kekal.

Menurut Waligereja Indonesia batasan usia yang sekarang ditentukan dalam Pasal 7 lebih berkaitan dengan pertimbangan soal kematangan biologis dan belum dan/atau kurang dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang begitu penting untuk mewujudkan cita-cita membangun keluarga. Sementara ini dari pengalaman, sering dijumpai pada usia 16 tahun untuk perempuan, masih belum mencukupi untuk kesiapan tanggung jawab mengembang cita-cita hidup perkawinan yang mengandalkan berbagai kemampuan yang lain seperti sudah disebutkan sebelumnya. Maka pengandainnya adalah penting batasan usia dimana calon mempelai sungguh-sungguh mampu untuk mengemban tanggung jawab perkawinan itu. Dari sisi biologis, kemudian juga psikologis, dan yang lain sekarang ini begitu menentukan adalah kehidupan ekonomi. Usia 16 tahun terlalu dini untuk memungkinkan seorang mandiri mewujudkan tanggung jawab sebuah keluarga.

Keterangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyatakan apa yang disampaikan oleh undang-undang ini adalah sebuah legitimasi terhadap perkawinan anak. Sikap PGI ini bertolak dari pemikiran teologis Kristen bahwa anak-anak adalah manusia yang rentan, yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Anak-anak, apalagi anak perempuan adalah kaum lemah yang paling lemah yang sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek hidup, baik psikologis, sosial, politik, bahkan keagamaan. Anak-anak mengalami penindasan, bukan saja dalam lingkungan sosial yang lebih luas, tetapi juga mengalaminya di lingkungan keluarga, dan bahkan dalam lingkungan sekolah, dan agama.

Itulah sebabnya dalam cerita Alkitab, ketika anak-anak berupaya mendekati Yesus, murid-murid berupaya menghalangi mereka. Melihat sikap murid-muridnya yang mendiskriminasi anak-anak, Yesus menegur mereka dan lalu berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku." Sejalan dengan sikap Yesus bagi PGI, anak-anak, apalagi anak-anak perempuan yang sering mengalami diskriminasi ganda adalah kelompok rentan dan rapuh yang harus dilindungi oleh kita semua, termasuk oleh negara. Ketika ada pasangan yang akan menikah, sebelum pasangan itu diberkati, pendeta akan bertanya kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, "Apakah Anda menerima calon suami atau istri dan mengasih pasangan Anda dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dan dalam suka maupun senang, dan seterusnya?" Pasangan yang menikah dengan kerelaan, pasti akan menjawab pertanyaan ini dalam

kegembiraan. Mereka sudah tahu makna konsekuensi suatu perkawinan.

Oleh karena itu, pasangan yang menikah haruslah mereka yang sudah dewasa, yang mandiri, yang mengerti tanggung jawab pernikahan, dan yang sudah mampu memutuskan jalan hidupnya sendiri. Itulah sebabnya kitab suci mengatakan, "Seorang laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya atau dengan pasangannya." Pengantin tidak akan mampu menjawab pertanyaan pendeta dalam kegembiraan bila perkawinan dilakukan dengan keterpaksaan. Jawaban seperti ini pun tidak akan keluar dari mulut anak-anak yang dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya. Kalaupun mereka menjawab, maka jawaban mereka muncul karena intimidasi atau ketakutan mereka terhadap orang tua yang memaksa mereka menikah. Anak-anak yang menikah tidak mampu menjawab dengan kerelaan dan kegembiraan karena mereka belum memahami apa artinya perkawinan dan apa tanggung jawab yang harus mereka pikul sebagai istri atau sebagai ibu bila sudah memiliki anak.

Dalam pandangan Kristen, perkawinan adalah suatu institusi yang sakral yang berlangsung sekali dan seumur hidup. Oleh karena itu, sekali lagi, ia harus diputuskan dengan kesadaran penuh, dengan kerelaan dan kegembiraan. Bagi umat Kristen, perkawinan adalah bagian dari rencana dan anugerah Allah yang berlaku seumur hidup dan mencerminkan hubungan yang didasarkan oleh cinta dan rasa hormat antara Yesus Kristus dan jemaatnya. Oleh karena itu, institusi



perkawinan harus dijunjung tinggi dan dijaga kesuciannya oleh setiap umat Kristen. Menurut Kitab Suci Kristen, perkawinan harus terjadi antara dua orang dewasa yang mengerti tujuan dan makna perkawinan, yaitu menciptakan pertumbuhan dan kematangan manusia yang seutuhnya. Dalam perkawinan manusia menikmati pemanusiaan, kebahagiaan, pembebasan, penghormatan, penghargaan, dan cinta meski suami dan istri bukanlah manusia sempurna, tetapi oleh kasih Allah dan oleh karena tingkat kedewasaannya, mereka bisa saling menerima, saling menghargai, dan saling melengkapi.

Perkawinan adalah sebuah lembaga yang suci bukan saja karena ia dilakukan di hadapan Allah, dikukuhkan secara legal formal di hadapan masyarakat, dan juga oleh karena ini yang sangat penting, perkawinan itu didasari oleh cinta timbal balik yang menjamin kebahagiaan dan relasi kesetaraan antara suami dan istri. Meskipun demikian, dalam keberdosaannya, dalam kekurangannya, manusia memiliki potensi untuk memanipulasi lembaga perkawinan yang sakral untuk maksud-maksud yang tidak sakral. Misalnya, manusia bisa memanipulasi perkawinan untuk kepentingan atau keuntungan ekonomi orang tua calon pengantin perempuan. Akibatnya, perkawinan yang sakral tidak lagi bertujuan untuk saling menumbuhkan dan saling melengkapi, tapi justru untuk menyembunyikan praktik jahat, berupa diskriminasi, eksploitasi, ketidakadilan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Itulah sebabnya kitab suci memberikan semacam rambu dalam perkawinan Kristen.

Ditinjau dari aspek apa pun, perkawinan anak-anak yang berusia 16 tahun atau bahkan di bawah usia itu adalah perkawinan yang tidak dapat diterima. Pertama, perkawinan anak-anak sangat tidak menghargai sakralitas tubuh manusia. Berdasarkan substansi teologis itu, maka praktik pernikahan yang dilakukan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya, tak lagi melakukan pemberkatan nikah bagi anak-anak atau orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Praktik pemberkatan nikah di gereja saat ini dilakukan kepada pasangan calon suami-istri yang telah berusia di atas 18 tahun, kecuali pada kasus-kasus tertentu. Kedua, mengizinkan perkawinan di bawah usia 16 tahun adalah sama dengan membuka peluang bagi orang tua untuk tetap melakukan penjualan anak untuk menikah demi memperoleh keuntungan ekonomi, yaitu mahar yang besar. Anak-anak kita bahkan harus dilindungi dari ketamakan orang tuanya sendiri.

Ketiga, mengizinkan perkawinan pada usia 16 tahun atau di bawah 16 tahun, sama saja dengan mencegah pertumbuhan intelektual dan sosial anak-anak perempuan kita yang seharusnya mereka terima dari institusi pendidikan. Keempat, mengizinkan perkawinan anak sama dengan membiarkan anak-anak perempuan kita memasuki dunia orang dewasa yang belum siap mereka masuki. Ketidakmampuan mereka mengasuh anak-anak hasil perkawinan mereka. Kelima, mengizinkan perkawinan anak-anak sama dengan menghancurkan peradaban suatu bangsa karena anak-anak yang dilahirkan tidak akan mampu mengalami

pertumbuhan biologis, emosional, dan spiritual dengan baik. Sehubungan dengan uraian di atas, maka PGI tidak memiliki keberatan apa pun terhadap pernikahan laki-laki pada usia 19 tahun.

PGI mendukung judicial review terhadap regulasi negara yang membolehkan pernikahan dini bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Usia 16 tahun adalah usia dimana seseorang belum memperoleh kartu tanda penduduk. Dalam lingkungan pekerjaan, perusahaan yang mempekerjakan buruh yang berusia 16 tahun dipersalahkan karena dianggap mempekerjakan anak-anak. Seharusnya, pada usia 16 tahun anak-anak perempuan masih memiliki kesempatan mengenyam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program wajib belajar yang dicanangkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, PGI menilai bahwa regulasi yang membolehkan seorang perempuan dinikahkan atau menikah pada usia 16 tahun harus direvisi karena tak menghargai sakralitas tubuh dan tak lagi sesuai dengan realita sosial kemasyarakatan saat ini. PGI ingin di masa depan, Indonesia bisa bebas dari belenggu perkawinan atau pernikahan anak.

#### **e. Aspek Pendidikan**

Dari segi pendidikan, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, setiap juga anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya. Secara lebih tegas lagi, dalam Pasal 28 Kovensi Hak Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dasar yang harus diberikan secara gratis dari negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar diserukan program wajib belajar 12 tahun dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Dengan program ini seharusnya anak perempuan usia 16 tahun menyelesaikan pendidikan menengahnya, hal ini diskriminatif jika dibandingkan dengan batas usia perkawinan laki-laki, dengan batas usia 19 tahun, laki-laki memiliki hak untuk menyelesaikan pendidikan menengahnya.

Sudah merupakan hal paralel dimana semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai sang anak<sup>25</sup>. Bahkan hasil penelitian terbaru menemukan bahwa perkawinan merupakan akibat langsung dari putus sekolah bagi anak perempuan, bukan karena kemiskinan<sup>26</sup>. Hal ini diperparah dengan tradisi yang telah membudaya bahwa anak perempuan dinilai lebih rendah dari anak laki-laki sehingga pendidikan bukanlah hal utama untuk mereka.

---

<sup>25</sup> Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Bandung. Hlm. 138

<sup>26</sup> UNFPA - *Marrying Too Young* 2012, hlm 11.

Di Indonesia sendiri fenomena putus sekolah karena perkawinan usia anak sudah merupakan hal biasa. Khususnya mendekati masa Ujian Nasional (UN), media-media banyak memberitakan jumlah siswa yang batal mengikuti UN karena sudah kawinkan terlebih dahulu oleh orang tua mereka seperti yang terjadi di Jember (Jawa Timur) <sup>27</sup>, Lombok (Nusa Tenggara Barat) <sup>28</sup>, Indramayu (Jawa Barat)<sup>29</sup>, Jambi<sup>30</sup>, Bali<sup>31</sup>, Lampung<sup>32</sup>, Bengkulu<sup>33</sup>, dan Landak (Kalimantan Barat)<sup>34</sup>. Menunda usia perkawinan sebenarnya salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi<sup>35</sup>.

Dengan demikian, semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan

---

<sup>27</sup> Merdeka.com, Siswa SMPTS di Jember Gagal UN Sebagian Karena Nikah Dini, <http://www.merdeka.com/peristiwa/245-siswa-smpmts-di-jember-gagal-un-sebagian-karena-nikah-dini.html>

<sup>28</sup> Republika.co.id, Empat Siswa SMP di Lombok Gagal UN Karena Menikah, <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-11/04/25/lk7fcb-empat-siswa-smp-di-lombok-gagal-un-karena-menikah>

<sup>29</sup> Radarcirebon.com, Tiga Siswa Gagal UN Karena Menikah, <http://www.radarcirebon.com/3-siswa-gagal-un-karena-menikah.html>

<sup>30</sup> Pelita.or.id, Gagal UN karena Menikah, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=90947>

<sup>31</sup> Balipost.com, Menikah, Tiga Siswa di Buleleng Batal ikut UN, <http://balipost.com/read/headline/2014/04/14/9522/menikah-tiga-siswa-di-buleleng-batal-ikut-un.html>

<sup>32</sup> Tribunnews.com, Banyak Putus Sekolah karena Menikah, <http://lampung.tribunnews.com/2012/05/02/banyak-putus-sekolah-karena-menikah>

<sup>33</sup> Teibunnews.com, Ratusan Siswa di Bengkulu Tidak Ikut UN karena Terpaksa Nikah dan Bekerja, <http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/06/ratusan-siswa-di-bengkulu-tidak-ikut-un-karena-terpaksa-nikah-dan-bekerja>

<sup>34</sup> Rakyat-kalbar.com, Banyak Siswa Putus Sekolah Karena Menikah, <http://www.rakyat-kalbar.com/landak/030514/banyak-siswa-putus-sekolah-karena-menikah>

<sup>35</sup> United Nation Children's Fund (UNICEF), 2005, *Early Marriage: A harmful Traditional Practice*, New York ("UNICEF-Early Marriage 2005"), hlm 22.

anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun dan ketentuan dipertahankan, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi ini berbeda dengan anak laki-laki yang berusia 19 tahun dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

**f. Aspek Budaya**

Lain halnya berdasarkan perspektif tradisi atau budaya yang sudah turun temurun menganggap perkawinan pada usia anak-anak sebagai suatu hal yang wajar. Dalam budaya masyarakat Indonesia, jika anak perempuan tidak segera memperoleh jodoh, orang tua merasa malu karena anaknya belum menikah dan mendapat stigma negatif sebagai perawan tua oleh masyarakat. Budaya eksploitatif terhadap anak, yang membuat anak tidak berdaya menghadapi kehendak orang dewasa, baik orang tuanya yang menginginkan perkawinan itu, maupun orang yang mengawini. Selain itu, dalam budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki memandang bahwa pendidikan tinggi bagi anak perempuan dianggap tidak penting, sehingga ketika orangtua tidak mampu membiayai anaknya sekolah, anak

perempuanlah yang terpaksa mengalah untuk tidak sekolah dan pada akhirnya dipaksa menikah karena orang tua ingin segera melepas tanggung jawabnya.

Mengakarnya tradisi pernikahan dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan yaitu jika memiliki anak perempuan walaupun masih usia anak dan sudah ada yang melamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa maka anak perempuan akan lama tidak laku-laku/ tidak mendapatkan jodoh. Di Rembang, anak umur belasan sudah menikah, bahkan banyak yang sudah menyandang status janda karena orang tua tidak mepedulikan, apakah anak bersedia dinikahkan atau tidak. Yang terpenting, menurut para orang tua, adalah menikahkan terlebih dulu, meski kemudian di ceraikan. Berbagai cara biasa dilakukan agar pernikahan terlaksana, dari memaksa perangkat desa untuk mempermudah urusan administrasi, memberi uang pelicin hingga harus memanipulasi usia anak mereka.<sup>36</sup>

Beberapa daerah-daerah di Indonesia mempraktekkan kebiasaan menikah muda karena tradisi/budaya. Menikah di usia belia dianggap lazim di wilayah Madura, Jawa Timur. Tak sedikit ditemukan gadis berusia 15 tahunan bahkan yang lebih muda sudah memiliki anak. Ada beberapa faktor yang membuat mereka menikah muda, di antaranya untuk mengikat keluarga yang jauh, hingga dilatari faktor hutang budi.<sup>37</sup> Pernikahan muda di Madura juga kerap diawali dengan perjodohan sesuai

---

<sup>36</sup> <https://www.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834>

<sup>37</sup> <https://news.okezone.com/read/2016/02/04/340/1305079/lima-daerah-di-indonesia-yang-punya-tradisi-nikah-muda>

kesepakatan kedua orangtua. Di Pulau Madura, masyarakat adat melakukan perkawinan di usia muda bahkan belum baligh. Kisaran umur perempuan yang menikah muda antara 3-15 tahun, sedangkan laki-laki antara 0-20 tahun.<sup>38</sup>

Contoh lain yaitu di daerah Indramayu dimana banyak ditemukan gadis belia yang berusia antara 13-15 tahun terlihat sibuk menggendong anaknya. Motif menikah muda di Indramayu cukup beragam, seperti alasan ekonomi, hingga bertujuan mengangkat derajat keluarga jika si menantu berasal dari keluarga berada. Praktek perkawinan anak lain karena tradisi terjadi di Pulau Kodongareng, Sulawesi Selatan yang memiliki tradisi kawin muda dimana jika anak perempuannya sudah mengalami menstruasi, orangtuanya akan segera mencarikan pasangan dan menikahkan anak gadisnya. Para orangtua di pulau ini umumnya beranggapan jika anak gadis itu susah menjaga dirinya sehingga menikah dijadikan solusi utamanya.<sup>39</sup>

#### **g. Praktek Penyelenggaraan di Negara Lain**

Berdasarkan data dari “UN CEDAW dan CRC *Recommendations on minimum age of marriage laws around the world*, November 2013.<sup>40</sup> Perbandingan kesetaraan usia minimal untuk melangsungkan

---

<sup>38</sup> <https://www.kompasiana.com/shofiasari/54f38343745513a02b6c78b7/tradisi-pernikahan-muda-di-pulau-madura>

<sup>39</sup> <https://news.okezone.com/read/2016/02/04/340/1305079/lima-daerah-di-indonesia-yang-punya-tradisi-nikah-muda>

<sup>40</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014



perkawinan baik laki-laki maupun perempuan di berbagai negara, sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan di berbagai Negara**

No.	Negara	Batas Minimal Usia Perkawinan	
		Pria	Wanita
1.	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
2.	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
3.	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4.	Albania	18 Tahun	18 Tahun
5.	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
6.	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
7.	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
8.	Belarus	18 Tahun	18 Tahun
9.	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
10.	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
11.	Oman	18 Tahun	18 Tahun
12.	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
13.	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
14.	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
15.	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
16.	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
17.	Korea	18 Tahun	18 Tahun
18.	Kenya	18 Tahun	18 Tahun

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar negara-negara tersebut telah menyetarakan usia minimal laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu berdasarkan Catatan Panduan *'Reforming the Legislation*

*on The Age of Marriage: Successful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean'* 2016, Reformasi legislasi usia Perkawinan Anak di Ekuador, Mexico dan Panama dari komentar umum dan rekomendasi konvensi hak-hak anak dan CEDAW membawa pengakuan anak sebagai subjek dari hak-hak, penjaminan biologis, mental, emosi dan perkembangan sosial, dan perlindungan hak-hak anak secara komprehensif.

Perubahan usia anak di Ekuador dimulai dan diikutsertakan pada proses review hukum perdata di Ekuador, pada tahun 2010 sampai tahun 2015 yang dipengaruhi oleh Konvensi hak-hak anak dan CEDAW, usia anak yang awalnya diusulkan dalam rancangan hukum perdata 16 tahun, dinaikkan menjadi 18 tahun. Dalam Undang-Undang Negara Mexico tentang Hak-hak Anak Lakilaki, Perempuan dan Remaja, kebijakan publik untuk pencegahan atau perlindungan hak-hak digunakan sebagai pedoman untuk mekanisme hak asasi manusia. Pasal 45 dari instrumen tersebut mengatakan bahwa pemerintah harus menggunakan usia 18 sebagai usia minimum perkawinan. Sebelum perubahan usia minimum perkawinan dari 14 tahun bagi perempuan dan 16 tahun bagi laki-laki ke 18 tahun untuk kedua gender, ditemukan beberapa negara bagian Mexico yang menggunakan usia di bawah 14 tahun sebagai usia minimum perkawinan. Hal ini menimbulkan '*stereotype sexist*' yang menganggap wanita hanya sebagai pasangan hidup dan sebagai ibu saja dan bukan subjek pemegang haknya sendiri.

Berdasarkan Laporan Komite Konvensi Anak untuk Observasi negara Panama reformasi legislasi mengenai minimum usia perkawinan di Panama dimulai pada tahun 2013 setelah adanya rekomendasi-rekomendasi dari Komite Konvensi Hak-hak Anak. Perubahan perundang-undangan nasional di Panama untuk usia minimum perkawinan diaplikasikan ke dalam 3 pasal di dalam Hukum Keluarga yang mengatur mengenai usia dan persyaratan legal, batasan dan larangan, dan kepatuhan terhadap standard-standard perlindungan anak.

Berdasarkan uraian diatas, persamaan usia minimal perkawinan dalam berbagai negara dimungkinkan dan perbedaan ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam hukum dalam kondisi jiwa dan raga dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun).

## **2. Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Dalam pasal dimaksud bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam implementasinya, pasal dimaksud menimbulkan permasalahan antara lain yang tercermin dalam kasus dibawah sebagai berikut:

1. Merry Anna Nunn warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Amerika, yang mana Merry hendak membeli rumah dengan status tanah Hak Milik secara kredit, pada awal Mei 2013 di daerah Jimbaran, Provinsi Bali. Namun dikarenakan Merry menikah dengan warga negara asing dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan, yang bersangkutan ditolak permohonan KPR-nya oleh beberapa Bank. Setelah KPRnya ditolak, Merry akhirnya memutuskan untuk membeli rumah secara tunai, akan tetapi notaris/PPAT menolak untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dan peralihan hak dengan alasan Merry menikah dengan warga negara asing. Yang lebih mengejutkan adalah notaris lainnya justru menganjurkan Merry untuk menggunakan KTP dengan status tidak kawin (memalsukan KTP). Pada akhirnya Merry tidak dapat membeli rumah, karena pemberlakuan Pasal 29 UU Perkawinan.

2. Muntini Cooper warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Australia. Pada bulan November 2010, Muntini hendak membeli rumah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan fasilitas KPR. Kemudian yang bersangkutan ditelepon oleh pihak developer, dengan mempertanyakan apakah status pernikahan Muntini dengan suaminya sah atau tidak, hal ini membuat Muntini terkejut dan bertanya mengapa developer menanyakan mengenai kesahihan status pernikahannya. Dijelaskan oleh developer, apabila status pernikahan yang bersangkutan sah, maka Muntini tidak dapat membeli rumah, akan tetapi sebaliknya bila pernikahan Muntini tidak sah (nikah siri), maka Muntini dapat membeli rumah, karena status pernikahannya menjadi tidak kawin. Pada akhirnya Muntini tidak dapat membeli rumah dikarenakan pemberlakuan Pasal 29 UU Perkawinan.
3. Farida Indriani warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Bangladesh. Sekitar bulan Juli 2013, Farida hendak membeli Apartemen di Kedoya, Jakarta Barat, dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan dengan pembayaran KPR. Namun setelah dokumen lengkap, yang bersangkutan ditolak pembeliannya oleh developer dan bank dengan alasan menikah dengan warga negara asing dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Bahwa contoh kasus diatas

hanyalah segelintir dari puluhan bahkan ratusan kasus yang telah merampas hak dan kesempatan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, sehingga tidak dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah dikarenakan adanya pemberlakuan Pasal 29 UU Perkawinan.

Pengaturan Pasal 29 UU Perkawinan tersebut diajukan uji konstiusional kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal *a quo* diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pendapat Mahkamah menyatakan bahwa:<sup>41</sup>

Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya. (sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”).

Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan membatasi kebebasan 2 (dua)

---

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hlm. 154

orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:<sup>42</sup>

- 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”
- 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum

---

<sup>42</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hlm. 156

dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

- 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
- 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
- 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung,



perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

- 1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan norma perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan.

### **3. Anak Luar Kawin**

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pengaturan tersebut kemudian digugat pada tahun 2010, yang kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Yang isinya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mahkamah kemudian memutuskan bahwa ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dalam pertimbangan Mahkamah bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Mahkamah berpendapat bahwa:

- a. tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.
- b. tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.
- c. bahwa berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.
- d. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah berpendapat bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus

mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

**D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara.**

**1. Terkait dengan Batas umur untuk kawin**

Dampak yang timbul dalam pengaturan pembatasan umur untuk kawin antara lain:

- a. Penurunan risiko kematian pada ibu hamil dan melahirkan
- b. Meningkatnya kesempatan menempuh jenjang pendidikan

Apabila perkawinan seorang perempuan serta anak laki-laki dilaksanakan berusia 19 tahun atau lebih, dapat terlebih dahulu menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (lulus sekolah menengah atas). dengan perhitungan apabila sekolah dasar diharuskan berusia 7 (tujuh) tahun, maka usia pada saat lulus sekolah menengah atas berusia 19 tahun.

Dengan memiliki pendidikan yang boleh dikatakan memadai dan cukup, seseorang yang menikah diatas 19 tahun memiliki kesempatan untuk dapat bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Hal ini diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung agar memudahkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Selain itu salah satu dampak perkawinan diatas umur 19 tahun adalah terjaganya aspek psiko-sosial. Seseorang diatas umur 19 tahun sudah lebih memiliki rasa tanggungjawab dan kewajiban untuk menjadi suami-istri. Bagi anak-anak perempuan, umur 19 tahun mereka sudah dapat melakukan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu, serta peran-peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa.

## **2. Terkait dengan Perjanjian Perkawinan**

Dampak yang timbul dalam penyempurnaan pengaturan perjanjian perkawinan antara lain:

### **a. Bagi notaris**

Notaris menjadi salah satu pihak yang akan mengesahkan perjanjian tertulis yang dilakukan oleh suami dan istri pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.

### **b. Terhadap pihak ketiga**

Berlakukanya perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan oleh suami istri, juga akan berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketika tersangkut.

## **3. Terkait dengan Anak Luar Kawin**

Dampak yang timbul dalam penyempurnaan pengaturan anak luar kawin antara lain;

Terhadap penyempurnaan anak luar kawin, anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk

hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan demikian laki-laki sebagai ayah luar kawin termasuk keluarga ayahnya memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**1. Terkait dengan Batasan Umur Dewasa**

Batasan umur dewasa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

a. BW

Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (duapuluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa “yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 UU ini dinyatakan bahwa, Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;



3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Dalam Pasal 1 angka 5 dimuat pengertian bahwa yang disebut sebagai anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dalam undang-undang perlindungan anak yang membedakan antara anak dan dewasa hanyalah sebatas umur saja. Sebenarnya mendefinsikan anak atau belum dewasa itu menjadi begitu sulit ketika melihat batas umur anak atau batas dewasanya seseorang dalam peraturan perundang-undangan satu dan lainnya berbeda-beda.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Dalam pasal 1 angka 26 Ketentuan Umum dinyatakan bahwa, Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris

Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. Cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pengaturan tersebut membatasi bahwa seseorang dikatakan dewasa ketika telah berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

- h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 41 angka 1 huruf d menyatakan: Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai: Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah

- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 4 huruf h “Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;”

- j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam pasal 1 angka 5 Ketentuan Umum dinyatakan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- k. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi  
Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 20 dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

m. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Pasal 1 konvensi menyatakan, untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Berdasarkan pengaturan tersebut diatas maka terdapat 10 Undang-Undang yang menentukan umur dewasa adalah 18 tahun dan 2 Undang-Undang yang menentukan umur dewasa adalah 21 tahun, serta yang menentukan umur dewasa adalah 23 tahun

Batasan ini bisa menjadi acuan untuk menentukan batas umur untuk kawin sehingga harmonis sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

## **2. Terkait dengan Perjanjian Perkawinan**

### **i. *Burgerlijk Wetboek***

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan selain diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan juga diatur BAB VII Perjanjian Kawin *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pengaturan tersebut tidak berlaku bagi Golongan Timur Asing bukan

Tionghoa, tetapi berlaku bagi Golongan Tionghoa. Mengenai masa berlaku dan pencatatan suatu perjanjian perkawinan diatur bahwa. Kewajiban pencatatan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 147 BW, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Terkait dengan perubahan atas perjanjian perkawinan tersebut, Pasal 148 BW mengatur bahwa, Perubahan-perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dulu dibuat. Lagi pula tiada perubahan yang berlaku jika diadakan tanpa kehadiran dan izin orang-orang yang telah menghadiri dan menyetujui perjanjian kawin itu. Larangan perubahan atas perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 149 BW yang menyatakan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun.

Jika tidak ada gabungan harta bersama, maka masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan cara mencantumkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, yang di dalamnya hal itu harus tercantum. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 150 BW.

Khusus mengenai batas usia melakukan perjanjian perkawinan, menurut Pasal 151 BW anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian kawin, asalkan dalam pembuatan perjanjian itu, anak yang masih di bawah umur itu dibantu oleh orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan. Bila perkawinan itu harus berlangsung dengan izin tersebut dalam Pasal 38 dan Pasal 41, maka rencana perjanjian kawin itu harus dilampirkan pada permohonan izin itu, agar tentang hal itu dapat sekaligus diambil ketetapan.

Pasal 152 BW mengatur bahwa ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan. atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri. Selain itu, segala ketentuan mengenai gabungan harta bersama selalu berlaku selama tidak ada penyimpangan daripadanya, baik yang dibuat secara tertulis, maupun secara tersirat, dalam perjanjian kawin. Bagaimanapun sifat dan cara gabungan harta bersama diperjanjikan, isteri atau para ahli warisnya berhak untuk melepaskan diri daripadanya, dengan cara dan dalam halhal seperti yang diatur dalam bab yang lalu sebagaimana diatur dalam Pasal 153 BW. Syarat mutlaknya perjanjian

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 BW yang menyatakan bahwa Perjanjian kawin, demikian pula hibah-hibah yang berkenaan dengan perkawinan, tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan.

## **ii. Kompilasi Hukum Islam**

Perjanjian perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, antara lain diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Pasal 45 KHI menentukan bahwa: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta’lik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Yang dimaksud dengan “Perjanjian lain” menurut KHI adalah:
  - a) Perjanjian mengenai Harta Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 KHI;
  - b) Perjanjian mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi suami yang melakukan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat;

Menurut Pasal 47 KHI menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Selain

itu, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Berdasarkan Pasal 48 KHI, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak terpenuhi, dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Sedangkan Pasal 49 KHI Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Selain itu, dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Perjanjian perkawinan menurut Pasal 50 mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo 6 (enam)

bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

### **iii. Kewenangan Notaris**

Dasar Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penjelasan dalam Pasal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai wewenang seorang notaris dalam menjalankan tugas membuat akta otentik bagi para pihak. Baik itu akta perjanjian perkawinan atau akta-akta otentik yang lainnya.

### **3. Terkait dengan Anak Luar Kawin**

Pengaturan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang juga mengatur bahwa hubungan perdata selain ibu juga ayah dari anak tersebut. Adapun pengaturan terkait dengan anak yang dilahirkan diluar nikah adalah terkait dengan KUHPer,

Dalam KUHPer Bagian 2 Pengesahan Anak-anak Luar Kawin Pasal 272 mengatur bahwa Anak di luar kawin, kecuali yang



dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Kemudian diatur dalam Bagian 3 Pengakuan Anak-anak Luar Kawin Pasal 280 diatur bahwa Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Sehingga dalam KUHPer adanya hubungan perdata terhadap anak diluar kawin harus dengan adanya pengakuan.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPer, pengaturan hak anak diluar nikah juga diatur khusus terhadap pemeluk agama Islam yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 100 mengatur bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, juncto Pasal 186 mengatur bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pemaknaan anak diluar kawin dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan berbeda, karena anak diluar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan terkait juga dengan pencatatan perkawinan (administrasi perkawinan) sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan lebih menekankan sah perkawinan menurut agama. Pendefinisian perkawinan dalam KHI Pasal 2 mengatur bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian juncto Pasal 4 KHI, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang isinya mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga penafsiran anak diluar perkawinan adalah anak yang lahir tidak berdasarkan perkawinan secara agama islam.

Sedangkan dalam UU Perkawinan Pasal 2 mengatur bahwa (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berimplikasi bahwa posisi anak diluar kawin dapat saja dianggap pada anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan anak yang lahir dengan tidak sama sekali terjadi pernikahan.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi maka perkawinan secara umum diatur bahwa pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Tetapi berdasarkan KHI yang secara khusus mengatur mengenai agama islam, khusus terkait dengan Hak waris perdata untuk penganut agama islam tidak semua hak perdata dapat diterima oleh anak diluar perkawinan, yaitu hak waris. karena Hak waris islam berdasarkan KHI tidak dapat diberikan apabila anak yang lahir atas dasar perkawinan secara agama walaupun tidak dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KHI.

**BAB IV**  
**LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN**  
**LANDASAN YURIDIS**

## **A. Landasan Filosofis**

Bangsa Indonesia bersepakat mencantumkan tujuan bernegaranya dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Lebih jelasnya, tujuan bernegara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alenia Keempat UUD NRI Tahun 1945, adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Keluarga merupakan satuan terkecil dan bersifat dasar bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat. Lembaga keluarga memiliki fungsi pokok dalam memenuhi kebutuhan biologis, sosial ekonomi, dan pendidikan. Jika dalam keluarga tidak tercapai kebahagiaan kekal dan sejahtera tentunya akan berdampak pada masyarakat secara luas. Oleh karena nya, negara memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Salah satu upaya negara dalam mewujudkan keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera adalah dengan menjadikan lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga yang diikat secara lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita dewasa didasarkan pada persetujuan keduanya. Bahwa dalam perkawinan, baik pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan,

kesetaraan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

## **B. Landasan Sosiologis**

Seiring dengan perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat, tentunya UU Perkawinan membutuhkan penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan mengingat dalam penyelenggaraan perkawinan ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan UU Perkawinan. Hal tersebut antara lain terlihat dari adanya perbedaan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan hanya karena keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, serta ketiadaan perlindungan terhadap hak-hak suami isteri yang sebelumnya belum melakukan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Perkawinan.

## **C. Landasan Yuridis**

Perkawinan bukan hanya merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi melainkan juga termasuk dalam hak asasi yang melekat sejak dia dilahirkan. Sebagai hak konstitusional berarti hak untuk kawin terlihat dengan dicantumkannya hak tersebut dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD

NRI Tahun 1945,<sup>43</sup> sedangkan sebagai pencerminan hak asasi manusia, hak untuk kawin masuk dalam Bab Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan hak untuk kawin, tentunya memerlukan adanya kesamaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam lembaga perkawinan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>44</sup>

Sebagai bentuk konsistensi negara dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia, disusunlah UU Perkawinan yang berlaku sejak 2 Januari 1974. Sepanjang perjalanannya, UU Perkawinan tentunya tidak lepas dari pengaruh perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat yang bergerak secara dinamis. Salah satunya ditandai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017 yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada pembuat undang-undang paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap batas umur untuk kawin khususnya bagi wanita. Untuk melaksanakan perintah tersebut maka dilakukan penyempurnaan UU Perkawinan dengan juga mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

<sup>43</sup> Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan keturunan melalui perkawinan yang sah.

<sup>44</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Sasaran yang Ingin Dicapai**

Penyempurnaan UU Perkawinan agar terwujudnya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

**B. Arah Pengaturan**

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka pengaturan ini diarahkan pada perubahan UU Perkawinan dengan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017

**C. Jangkauan Pengaturan**

Penyempurnaan norma UU Perkawinan ini menjangkau antara lain notaris; pengadilan; pegawai pencatat perkawinan; subjek hukum yang terikat dengan perjanjian perkawinan; anak luar kawin; ayah, ibu, serta keluarga ayah dan ibu dari anak luar kawin; orang tua /wali pihak pria maupun wanita; para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; dan calon mempelai.

Hal ini mengingat penyempurnaan norma dilakukan terhadap pengaturan perjanjian perkawinan, anak luar kawin, dan batas umur untuk melakukan perkawinan. Terhadap pengaturan perjanjian perkawinan, perbaikan norma menjangkau perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan juga selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan tidak hanya

oleh pegawai pencatat perkawinan juga oleh notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Terhadap pengaturan anak luar kawin, perbaikan norma menjangkau bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Terhadap batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak.



#### **D. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang**

Adapun ruang lingkup materi muatan RUU Perubahan atas UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

##### **1. Syarat-Syarat Perkawinan**

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun. Terkait batas umur tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam hal permintaan dispensasi, jika salah seorang atau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dimaksud dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

##### **2. Perjanjian Perkawinan**

Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam

perjanjian perkawinan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

### 3. Kedudukan Anak

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perkawinan terkait dengan batas umur perkawinan, perjanjian perkawinan, dan hak keperdataan anak luar kawin. Permasalahan tersebut merupakan objek pengujian konstitusional yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyempurnakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan; dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyempurnakan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan; dan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyempurnakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.
2. Menindaklanjuti 3 (tiga) putusan mahkamah konstitusi di atas, diharuskan kepada pembuat undang-undang untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana amar putusan. Penyempurnaan atas Pasal 7 ayat (1); Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4); dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Dalam perkawinan, baik pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Oleh

karena itu, (3) tiga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas wajib dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan UU Perkawinan.

4. Sasaran yang ingin dicapai adalah penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan agar terwujudnya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Arah pengaturan untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka pengaturan ini diarahkan pada perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Penyempurnaan norma UU Perkawinan ini menjangkau antara lain notaris; pengadilan; pegawai pencatat perkawinan; subjek hukum yang terikat dengan perjanjian perkawinan; anak luar kawin; ayah, ibu, serta keluarga ayah dan ibu dari anak luar kawin; orang tua /wali pihak pria maupun wanita; para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; dan calon mempelai. Adapun ruang lingkup materi muatan RUU Perubahan atas UU Perkawinan terkait syarat-syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, dan kedudukan anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan urgensi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini masuk dalam Daftar Komulatif Terbuka (DKT) dan disarankan agar dapat terselesaikan tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Right of Women and Girls, 2007, *Ending Child Marriage; A Guide for Global Policy Action*, London.

Yayasan Kesehatan Perempuan, Policy Brief: Preventing Child Marriage to Save the Woman's Life.

United Nations Population Fund (UNFPA), 2003, State of World Population 2003: *Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights*. New York.

United Nations Population Fund (UNFPA)2012, *Marrying Too Young 2012*,

United Nations Population Fund (UNFPA), 2013, *Motherhood in Childhood – Facing the Challenge of Adolescent Pregnancy*, New York.

United Nation Children's Fund (UNICEF), 2005, *Early Marriage: A harmful Traditional Practice*, New York.

BW

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 UU ini dinyatakan bahwa, Anak Didik Pemasarakatan adalah :

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan *Convention On The*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017

1. Data dari Kementerian Kesehatan dalam FGD pembahasan Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Perkawinan
2. PSKK UGM – Perkawinan Anak di Indonesia
3. [https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan\\_Perkawinan\\_Usia\\_Anak.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf)
4. sumber dari Dirjen Bimas Hindu dan Budha, 2001
5. Merdeka.com, Siswa SMPTS di Jember Gagal UN Sebagian Karena Nikah Dini, [http://www.merdeka.com/peristiwa/245-siswa\\_smpmts-di-jember-gagal-un-sebagian-karena-nikah-dini.html](http://www.merdeka.com/peristiwa/245-siswa_smpmts-di-jember-gagal-un-sebagian-karena-nikah-dini.html)

6. Republika.co.id, Empat Siswa SMP di Lombok  
Gagal UN Karena Menikah,  
<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/pendidikan/11/04/25/lk7fcb-empat-siswa-smp-di-lombok-gagal-un-karena-menikah>
7. Radarcirebon.com, Tiga Siswa Gagal UN Karena Menikah,  
<http://www.radarcirebon.com/3-siswa-gagal-un-karena-menikah.html>
8. Pelita.or.id, Gagal UN karena Menikah,  
<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=90947>
9. Balipost.com, Menikah, Tiga Siswa di Buleleng  
Batal ikut UN,  
<http://balipost.com/read/headline/2014/04/14/9522/menikah-tiga-siswa-di-buleleng-batal-ikut-un.html>
10. Tribunnews.com, Banyak Putus Sekolah karena Menikah,  
<http://lampung.tribunnews.com/2012/05/02/banyak-putus-sekolah-karena-menikah>
11. Tribunnews.com, Ratusan Siswa di Bengkulu Tidak  
Ikut UN karena Terpaksa Nikah dan Bekerja,  
<http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/06/ratusan-siswa-di-bengkulu-tidak-ikut-un-karena-terpaksa-nikah-dan-bekerja>
12. Rakyat-kalbar.com, Banyak Siswa Putus Sekolah  
Karena Menikah, [http://www.rakyat-kalbar.com/landak/030514/banyak siswa-putus-sekolah-karena-  
<https://www.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834>](http://www.rakyat-kalbar.com/landak/030514/banyak-siswa-putus-sekolah-karena-https://www.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834)
13. <https://news.okezone.com/read/2016/02/04/340/1305079/lima-daerah-di-indonesia-yang-punya-tradisi-nikah-muda>

14. <https://www.kompasiana.com/shofiasari/54f38343745513a02b6c78b7/tradisi-pernikahan-muda-di-pulau-madura>
15. <https://news.okezone.com/read/2016/02/04/340/1305079/lima-daerah-di-indonesia-yang-punya-tradisi-nikah-muda>